



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kelurahan/Desa Selatpanjang Kota, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, beralamat di Kelurahan/Desa Selatpanjang Kota, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha pada tanggal 7 oktober 2014 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2014 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana lainnya;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yakni:
 - Anak I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pekanbaru 4 Januari 2015;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih diwarnai keharmonisan, rukun dan damai walaupun sesekali terjadi kesalahpahaman akan tetapi semua itu masih bisa diatasi antar Penggugat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls



dan tergugat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena setelah 6 (enam) tahun membina rumah tangga Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak pantas sebagai seorang ibu yang mana Tergugat selalu merasa nafkah yang diberikan Penggugat tidak cukup yang dimana faktor tersebut menimbulkan pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 yang lalu, dikarenakan pendapatan usaha Penggugat menurun;
5. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas berulang terus-menerus dan keadaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, apalagi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk menyatukan kembali rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan dikarenakan tergugat yang menolak;
6. Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2020, Tergugat telah meninggalkan rumah dan meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga lebih kurang 4 bulan lamanya yang dimana Penggugatlah yang dibebani mengurus semua pekerjaan rumah setelah Tergugat pergi keluar dari rumah;
7. Bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, yang mana seharusnya seorang istri merupakan ibu rumah tangga, dimana tugasnya harus menghormati dan menuruti perintah suami untuk mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat telah menjadi mualaf dan berpindah agama menjadi muslim pada tanggal 3 November 2021/27 rabiul awal 1443 H, dan Penggugat ingin memulai kehidupan dari nol baik dari keluarga bahkan dari segi ekonomi Penggugat;
9. Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba mendamaikan dan menyatukan kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku kearah yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai gugatan ini diajukan sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau sudah tidak tinggal lagi bersama oleh karena cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini guna untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun;
11. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidakharmonisan dan disertai perpisahan yang sudah berlangsung lama, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
12. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan;
13. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;
14. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir-butir diatas dan oleh karena berkaitan hukum dengan status anak yang lahir dari perkawinan sah yang masih dibawah umur berdasarkan kesepakatan bersama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama budha pada tanggal 7 Oktober 2014 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Kepulauan meranti sebagai Instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022, tanggal 12 April 2022, dan tanggal 7 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan tanpa dihadiri Tergugat dan didahului oleh pembacaan gugatan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 15 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat pada tanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat untuk masuk islam pada tanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini. Bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah disesuaikan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya sebagai berikut:

1. Saksi JASNIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai seorang teman;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
 - Bahwa dari pernikahan keduanya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan Saksi, ada permasalahan ekonomi;
 - Bahwa permasalahan ekonomi adalah penghasilan Penggugat yang kurang atau menurun;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
 - Bahwa kurang lebih satu tahun terakhir, Saksi tidak lagi melihat Tergugat dan katanya Tergugat telah berada di Pekanbaru;
 - Bahwa saat ini, Penggugat telah berpindah keyakinan ke agama islam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD ERNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dekat Penggugat dan dulunya pernah bekerja di warung kopi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 dengan tata cara agama Budha;
- Bahwa dari pernikahan keduanya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa telah kurang lebih dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang muncul adalah mengenai ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar hanya mendengarkan cerita saja;
- Bahwa kurang lebih enam bulan yang lalu, Penggugat menelepon Tergugat dan memintanya untuk pulang, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat belum pernah datang ke Pekanbaru untuk menemui Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, juga dinyatakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun. Bahwa oleh karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan pihak lain yaitu Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka gugatan dapat diajukan di tempat kediaman Penggugat. Bahwa alamat Penggugat yaitu di Jalan Tebing Tinggi RT/RW 001/003, Kelurahan/Desa Selatpanjang Kota. Hal mana domisili Penggugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara agama Budha pada tanggal 7 Oktober 2014 yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti (Bukti P-3);
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kemudian dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak I yang lahir pada tanggal 4 Januari 2015 (Bukti P-5);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi yaitu menurunnya penghasilan Penggugat;
- Bahwa kemudian dua tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai dengan saat ini belum kembali ke rumah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 3 November 2021, Penggugat telah berpindah agama menjadi agama islam berdasarkan Pernyataan Memeluk Agama Islam (bukti P-6) dan Surat Pernyataan atas nama Penggugat untuk masuk islam (bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang memohon mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat dengan Tegugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Budha, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2014 yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tegugat ada ikatan perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agamanya yaitu agama Budha dan telah pula dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan sehingga merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perlu dilihat apakah masih ada kemungkinan dipertahankannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dipersatukan lagi dalam perkawinan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan *bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejatinya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, hal mana ikatan tersebut hanya dapat diperoleh dengan hubungan rumah tangga yang harmonis dan rukun, maka apabila ikatan tersebut sudah tidak ada lagi, maka selayaknya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak bias dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2014 yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-3). Sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak I yang lahir pada tanggal 4 Januari 2015 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi terjadi perselisihan diantara keduanya oleh karena permasalahan ekonomi. Hal mana Tergugat tidak dapat menerima keadaan dimana pendapatan Penggugat menurun. Sehingga sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai dengan saat ini belum kembali ke rumah. Selanjutnya, Penggugat telah berupaya meminta Tergugat untuk pulang namun Tergugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat kesepakatan. Ditambah pula sejak tanggal 3 November 2021, Penggugat memilih berpindah agama menjadi agama islam (bukti P-6 dan bukti P-7). Hal mana menurut hemat Majelis Hakim, dengan adanya perbedaan keyakinan tersebut maka akan semakin sulit bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak untuk kembali menyamakan visi dan misi guna membangun keluarga yang harmonis kembali. Bahwa oleh karena perkawinan keduanya tidak bisa didamaikan dan dipersatukan lagi, serta mempertimbangan kepentingan yang terbaik bagi psikologis anak Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum kedua Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Majelis Hakim berpendapat: sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana kependudukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dalam hal ini adalah UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karenanya petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan pada redaksi kalimatnya agar sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 31 Maret 2022. Putusan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.60.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.1.800.000,00;
4. Biaya sumpah	:	Rp.25.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.935.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)